



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi di zaman sekarang ini telah memacu dan mempengaruhi terbentuknya peradaban yang berimplikasi terhadap pengembangan kepariwisataan pada konteks Nasional dan Internasional. Kebijakan pembangunan dalam era Otonomi Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah diselaraskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Bone menjadi faktor strategis dalam rangka Pembangunan Perekonomian Daerah di masa mendatang. Kebijakan pengembangan pariwisata adalah dalam rangka mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi terkait lainnya, antara lain:

- a. Pengembangan pariwisata akan mendorong efek ganda (*multiplier effect*) berkembangnya bidang-bidang industri baru yang berkaitan dengan pengembangan usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, dan lain-lain), industri dan kerajinan cinderamata, kuliner yang memerlukan perluasan beberapa industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan serta memperluas pengembangan pasar lokal dan regional.
- b. Menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.

c. Memberikan dampak positif pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di hotel atau di tempat penginapan lainnya, usaha perjalanan wisata, adanya instansi pemerintah yang mengurus pariwisata, pemandu wisata, dan penerjemah, industri kerajinan tangan dan cinderamata serta tempat-tempat penjualan yang bernuansa pariwisata lainnya).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Bab 1 tentang Kepariwisata, dikemukakan bahwa wisata adalah *“Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan dalam jangka waktu sementara”*. Sedangkan yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah *“ usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan / binaan manusia”*.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasara (UUD) Tahun 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi atas urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan wajib. Pembagian urusan pemerintahan daerah ini kemudian dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, maka diperlukan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah untuk setiap periode lima (5) Tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa ; *“Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah rencana lima (5) Tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan Instansi pelaksana”*.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) setiap perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ini menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk target kinerja setiap tahunnya dalam jangka waktu periode lima (5) Tahun pemerintahan Kepala Daerah terpilih.

Fungsi Penyusunan Rencana Startegi Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah menjadi arah dan pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan arah dan kebijakan untuk pembangunan yang terkait dengan urusan kepariwisataan lima (5) Tahun kedepan.

Rencana Startegi Perangkat Daerah (Renstra-PD) diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah dtetapkan. Rencana Startegi Perangkat Daerah (Renstra-PD) disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut ;

1. Mengidentifikasi masalah dan tantangan pembangunan pertanian dan lainnya (SDA, sarana dan prasarana, pariwisata dan lain-lain), khususnya dalam aspek sosial ekonomi;
2. Merumuskan visi, misi dan strategi analisa sosial ekonomi dan kebijakan makro ekonomi yang tanggap atas dinamika lingkungan strategi pembangunan;

3. Menyusun prioritas program analisa yang sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan; dan
4. Mengindetifikasi kebutuhan sumber daya unit kerja.

Sementara itu, kegunaan Rencana Startegi Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi perumusan tujuan, program, dan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan analisa sosial ekonomi dan kebijakan makro sesuai Visi dan Misi Kabupaten/Kota;
2. Sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Pasal 108 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi ;

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Orientasi Mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Dalam penyusunan Rencana Startegi Perangkat Daerah (Renstra-PD) harus sejalan dengan kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagaimana termuat termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone dan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, dengan memperhatikan waktu pelantikan kepala daerah terpilih. Penyusunannya berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan proses pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*.

Proses ini, dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, hingga penyusunan rancangan akhir setelah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada dalam bentuk forum perangkat daerah.

Pelaksanaan penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ini diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan kinerja perangkat daerah beserta analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada periode lima (5) Tahun sebelumnya.

Setelah itu, ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan hingga kerangka pendanaannya yang pada akhirnya termuat secara keseluruhan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), termasuk didalamnya hasil kajian/telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Strategi Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Strategi Perangkat daerah (Renstra-PD) Provinsi/ Kabupaten/ Kota lainnya yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah atas persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) selanjutnya menjadi pedoman dan instrumen dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Alur Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai berikut ini:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
- n. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.
- o. Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

#### ❖ Maksud Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah menjabarkan kebijakan pembangunan dalam bidang kepariwisataan berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone untuk jangka waktu 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman kinerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam mewujudkan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang kepariwisataan yang efektif, efisien, dan ekonomis guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*), serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone selama lima (5) Tahun periode pemerintahan Bupati Bone terpilih.

#### ❖ Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam rencana kerja yang ditetapkan di setiap Tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perencanaan strategis dalam pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Bone yang selaras, bersinergi dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023;

2. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam Periode Tahun 2018-2023;
3. Untuk menetapkan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam Periode Tahun 2018-2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah(Renstra-PD)**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini diuraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan serta Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah(Renstra-PD), Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi serta dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (PD)**, pada bab ini dikemukakan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi PD) dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah (SDM-PD), Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Analisis SWOT dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

**Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**, pada bab ini dikemukakan secara ringkas tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

**Bab IV Tujuan Dan Sasaran**, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah selama lima (5) Tahun yang akan datang.

**Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan**, pada bab ini pernyataan Strategis Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima (5) Tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**, pada bab ini dikemukakan tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah pada Tahun dasar sampai dengan lima (5) Tahun kedepan.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, pada bab ini dikemukakan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Bab VIII Penutup**, pada bagian ini dikemukakan tentang pentingnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam perencanaan pembangunan daerah



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi), Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bone berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, terlihat susunan organisasi dan tata kerja dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub. Bagian Program;
  - c. Sub. Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
  - a. Seksi Industri Pariwisata;
  - b. Seksi Tata Kelola Destinasi;
  - c. Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).
4. Bidang Promosi dan Pemasaran, terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi;
  - b. Seksi Analisa Data dan Pengembangan Pasar;
  - c. Seksi Pembinaan Event Pariwisata.
5. Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata;
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;
  - c. Seksi Tenaga Kerja Wisata.

6. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni, Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek);
  - b. Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif
  - c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi jabatan mulai dari Kepala Dinas sampai kepada Unit Kerja terbawah termasuk dengan staf adalah seperti berikut ini :

1. Kepala Dinas, mempunyai Tugas Pokok memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone di bidang Kepariwisata berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan Fungsi Kepala Dinas, adalah sebagai berikut ini:
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepariwisata;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kepariwisata;
  - c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Kepariwisata;
  - d. Penyelenggaraan dan pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW);
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepariwisata;
  - f. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas, mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan. Sedangkan Fungsi Sekretaris Dinas, adalah sebagai berikut ini :
  - a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
  - b. Pelaksanaan program dan anggaran;
  - c. Pengekoordinasian tugas-tugas pada Dinas Kebudayaan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pariwisata;

- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, Pearaturan Perundang-Undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi, dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja pada Kepala Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

*Adapun*3 (tiga) jabatan yang dibawah oleh Sekretaris Dinas, antara lain :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kepala Sub Bagian Program;
  - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan .
3. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan di bidang Pengembanga Destinasi Pariwisata. Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, adalah sebagai berikut ini:
- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
  - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
  - d. Pelaksanaan perjalanan wisata dan pemandu wisata;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Adapun 3 (tiga) jabatan yang dibawah oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, antara lain :

- 1) Kepala Seksi Industri Pariwisata;
  - 2) Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi;
  - 3) Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).
4. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan di bidang Promosi dan Pemasaran. Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran, adalah sebagai berikut ini :
- a. Penyiapan dan penyusunan data base, profil pariwisata daerah dalam rangka bahan promosi dan dokumentasi kepariwisataan;
  - b. Penertiban dan penyelenggaraan bahan promosi dan publikasi kepariwisataan;
  - c. Pelaksanaan dan perumusan analisa perkembangan pasar wisata dan pola perjalanan/kunjungan wisatawan secara individual atau kelompok;
  - d. Pembinaan teknis dan pelayanan dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan dan penyediaan fasilitas, penyelenggaraan konvensi, insentif, dan pameran promosi pariwisata, melalui media cetak, elektronik dan media lainnya;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Promosi dan Pemasaran;
  - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun 3 (tiga) jabatan yang dibawah oleh Kepala Bidang Promosi Dan Pemasaran, antara lain :

- 1) Kepala Seksi Promosi;
- 2) Kepala Seksi Analisa Data dan Pengembangan Pasar;
- 3) Kepala Seksi Pembinaan Event Pariwisata.

5. Kepala Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata. Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata, adalah sebagai berikut ini:
- a. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi terhadap usaha jasa hotel dan rumah makan serta pembinaan dan pemeliharaan tempat wisata;
  - b. Pelaksanaan pembinaan sumber daya ketenagakerjaan di bidang Pariwisata;
  - c. Pembinaan, pengelolaan perhotelan dan rumah makan serta tempat-tempat kegiatan pariwisata;
  - d. Pelaksanaan koordinasi penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pariwisata;
  - e. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata;
  - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Adapun 3 (tiga) jabatan yang dibawah oleh Kepala Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan Dan Tempat Wisata, antara lain :


- 1) Kepala Seksi Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata;
  - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;
  - 3) Seksi Tenaga Kerja Wisata.
6. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan kedinasan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Ekonomi Kreatif. Sedangkan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, adalah sebagai berikut ini:
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Ekonomi Pembinaan Kreatif berbasis seni, media, desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), budaya dan pengembangan serta fasilitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM);

- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Ekonomi Pembinaan Kreatif berbasis seni, media, desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), budaya dan pengembangan serta fasilitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Ekonomi Pembinaan Kreatif berbasis seni, media, desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), budaya dan pengembangan serta fasilitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Pelaksanaan Monitoring, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan Ekonomi Pembinaan Kreatif;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Adapun 3 (tiga) jabatan yang dibawah oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, antara lain :

- 1) Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni, Media, Desain dan Iptek;
- 2) Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif;
- 3) Kepala Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.

Gambar 2  
Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 83  
Tahun 2016

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang mempunyai Tugas Pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pariwisata Kabupaten Bone memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang pariwisata meliputi usaha pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata;
2. Penyusunan rencana dan program dibidang kepariwisataan;
3. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang pariwisata meliputi usaha pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata;
4. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
5. Pembinaan unit pelaksana teknis;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone menetapkan Standar Operasional Pelayanan Publik yang meliputi:

- a. Pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan;
- b. Pelayanan dalam pemberian dan persetujuan rekomendasi untuk perizinan terhadap usaha, jasa pariwisata;
- c. Pelayanan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan teknis dibidang pariwisata;
- d. Pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan promosi pariwisata;
- e. Pelayanan administrasi perkantoran dan jasa ketatausahaan lainnya yang berkaitan dengan fasilitasi dan informasi serta sosialisasi yang berkaitan dengan kepariwisataan;
- f. Pelayanan dan pengelolaan retribusi tempat rekreasi melalui pengelola obyek wisata oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

## 2.2. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (SDM-PD)

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, disamping ditentukan oleh kehandalan sistem, mekanisme dan tata kelola pelaksanaan pengawasan, juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur pengawasan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan integritasnya.

Kualitas Aparat Pengawasan secara signifikan akan menentukan kinerja pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Pada Tahun 2018, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone didukung oleh 30 (Tiga Puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 56 (Lima Puluh Enam) orang Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi sesuai dengan sektor kepariwisataan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Dimana saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tersebut memiliki detail penugasan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas yang bertindak sebagai Kepala Perangkat Daerah (PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
2. Sekretariat yang terdiri dari 1 Orang Sekretaris ditambah 3 Kepala Sub Bagian;
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari 1 orang Kepala Bidang ditambah 3 orang Kepala Seksi;
4. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri dari 1 orang Kepala Bidang ditambah 3 orang Kepala Seksi;
5. Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Pemeliharaan Tempat Wisata terdiri dari 1 orang Kepala Bidang ditambah 3 orang Kepala Seksi;
6. Bidang Ekonomi Pembinaan Kreatif terdiri dari 1 orang Kepala Bidang ditambah 3 orang Kepala Seksi;
7. Staf terdiri dari 14 orang;
8. Tenaga Kontrak (Honorar) sebanyak 48 orang.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenjang Kepangkatan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Klasifikasi dan Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

NO	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)			PERSENTASE (%)
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
<b>GOLONGAN IV</b>						
1	Pembina Utama Madya	Golongan IV/d	-	-	-	-
2	Pembina Utama Muda	Golongan IV/c	1	-	1	3%
3	Pembina Tingkat I	Golongan IV/b	-	-	-	-
4	Pembina	Golongan IV/a	1	2	3	10 %
<b>GOLONGAN III</b>						
5	Penata Tingkat I	Golongan III/d	6	3	9	29%
6	Penata	Golongan III/c	3	-	3	10 %
7	Penata Muda Tingkat I	Golongan III/b	1	3	4	13 %
8	Penata Muda	Golongan III/a	1	1	2	6 %
<b>GOLONGAN II</b>						
9	Pengatur Tingkat I	Golongan II/d	-	-	-	-
10	Pengatur	Golongan II/c	2	2	4	13 %
11	Pengatur Muda Tingkat I	Golongan II/b	1	4	5	16 %
12	Pengatur Muda	Golongan II/a	-	-	-	-
<b>TOTAL KESELURUHAN ASN</b>			<b>18</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>100 %</b>

Adapun klasifikasi dan persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat pendidikan yang bertugas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Klasifikasi dan Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan  
Tingkat Pendidikan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)			PERSENTASE (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Magister (S2)	4	1	5	16 %
2	Starata Satu (S1)	9	7	16	52 %
3	Diploma 4 (D 4)	-	-	-	-
4	Diploma 3 (D 3)	-	1	1	3 %
5	Diploma 2 (D 2)	-	-	-	-
6	SMA/Sederajat	3	6	9	29 %
7	SMP/ Sederajat	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-
<b>TOTAL KESELURUHAN ASN</b>		<b>18</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>100 %</b>

Adapun klasifikasi dan persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang telah mengikuti Diklat Pim, sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Telah Mengikuti  
Diklat Pim Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

NO	DIKLAT PIM	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)			PERSENTASE (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	4	5	6	7
1	Diklat Pim Tingkat I	-	-	-	-
2	Diklat Pim Tingkat 2	1	-	1	7,1%
3	Diklat Pim Tingkat 3	1	1	2	14,3%
4	Diklat Pim Tingkat 4	5	3	8	57,1%
5	Diklat ADUM	1	2	3	21,4%
<b>JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>100 %</b>

Adapun jumlah Petugas Obyek Wisata yang bernaung di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Klasifikasi Petugas Obyek Wisata  
Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

NO	OBYEK WISATA	JUMLAH PETUGAS OBYEK WISATA			PERSENTASE (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Obyek Wisata Tanjung Pallette	12	7	19	46 %
2	Obyek Wisata Goa Mampu	1	1	2	4,9 %
3	Obyek Wisata Goa Janci Cempalagi	1	1	2	4,9 %
4	Obyek Wisata Permandian Waetuo	1	1	2	4,9 %
5	Obyek Wisata Permandian Alam Lanca	1	1	2	4,9 %
6	Obyek Wisata Permandian Cinnong	1	1	2	4,9 %
7	Obyek Wisata Bendungan Salomekko	1	1	2	4,9 %
8	Obyek Wisata Lagole Palongki	1	1	2	4,9 %
9	Obyek Wisata Makam Raja Bone Ke XVI di Naga Ulang	1	1	2	4,9 %
10	Obyek Wisata Makam Petta Betta'E I	1	1	2	4,9 %
11	Obyek Wisata Makam Petta Betta'E II	1	1	2	4,9 %
12	Obyek Wisata Makam Raja-Raja Lamuru	1	1	2	4,9 %
<b>TOTAL KESELURUHAN PETUGAS OBYEK WISATA</b>		<b>23</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>100 %</b>

Secara umum, dari tabel 2.1.sampai dengan tabel 2.4. tersebut di atas, tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum memadai dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Selain itu, pemerataan jabatan belum ideal berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan dalam peta jabatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, khususnya pada pengisian jabatan struktural.

Terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) terhadap penyelenggaraan urusan pariwisata daerah di Kabupaten Bone yang semakin kompleks kedepannya, juga masih diperlukan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru untuk mengisi jabatan yang masih lowong sesuai formasi kebutuhan. Hal ini, dapat diupayakan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mutasi jabatan, atau *inpassing*, dengan mengacupada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lengkap, struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang disertai kebutuhan dan kondisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), tergambar dalam *Peta Jabatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018* pada *Lampiran 1*.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Perbaiki tata kelola pemerintahan dan penerapan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil merupakan agenda penting dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Sasaran kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah:

- a. Menjadikan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sektor pariwisata.
- c. Terwujudnya upaya pelayanan publik dalam sektor kepariwisataan yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- d. Meningkatkan optimalisasi Destinasi Pariwisata Unggulan yang ada di Kabupaten Bone untuk dijadikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Bone.

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Industri Pariwisata sehingga mereka dapat merasakan efek domino dari pengembangan sektor pariwisata.
- f. Mewujudkan optimalisasi sarana dan prasarana objek wisata alam, objek wisata buatan, objek wisata budaya sehingga mengundang wisatawan untuk berkunjung ke daerah destinasi pariwisata Kabupaten Bone.

Dari uraian sasaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone di atas dapat dijelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada lima (5) Tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel yang dilampirkan pada halaman selanjutnya (Tabel 2.5.)



Setelah penyajian pada Tabel 2.5.(Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone) di atas selanjutnya penyajian pada Tabel 2.6.yang menyangkut tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone selama lima (5) Tahun sebelumnya, sebagai berikut ini :





#### **2.4. Analisis SWOT(*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*)Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*) adalah suatu instrumen eksternal dan internal yang sudah banyak dipakai. Analisis ini fokus pada basis data perkembangan organisasi menggunakan pola 3-1-5. Arti dari pola tersebut adalah analisa dilakukan berdasarkan data perkembangan organisasi tiga tahun sebelum analisis, kemudian Tahun analisis dilakukan dan pasca analisis untuk perkembangan lima Tahun ke depan. Kegiatan analisis ini dilakukan agar strategi yang diambil organisasi bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan dasar yang kuat. Biasanya dalam analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*) perusahaan cenderung akan membuat sebanyak mungkin daftar kekuatan sebagai upaya kompetisi.

Analisis SWOT terdiri dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Tantangan). Adapun penjelasan dari analisis SWOT adalah sebagai berikut ini :

- ✓ *Strength* (Kekuatan) : Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki organisasi seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan organisasi.
- ✓ *Weakness* (Kelemahan) : Analisis terhadap unsur kelemahan yang dimiliki organisasi. Untuk mengetahui kelemahan organisasi bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki organisasi lain namun tidak dimiliki perusahaan Anda. Jika ingin membuat daftar kelemahan organisasi secara lebih obyektif bisa dengan testimoni konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah organisasi.
- ✓ *Opportunities* (Peluang) : Analisis terhadap unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun sebuah organisasi. Ini karena organisasi dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan organisasi mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

- ✓ *Threats* (Tantangan) : Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah organisasi dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Membuat daftar ancaman perusahaan bisa untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta bisa sewaktu-waktu bertambah atau berkurang.

Analisis terhadap lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, Threats*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

#### ❖ **Analisa Lingkungan Eksternal**

- Peluang (*Opportunities*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
  - Dukungan kebijakan yang memberikan kewenangan yang besar dengan dasar hukum yang jelas kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan bidang kepariwisataan;
  - Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat berdampak pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih;
  - Meningkatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang dalam mengakses berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam bidang pariwisata;
  - Terbukanya link dengan Luar Negeri sehingga mempermudah kunjungan wisatawan dari Luar Negeri untuk datang berkunjung ke Obyek Daya Tarik Wisata yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

- Tantangan (*Threats*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
- Tuntutan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum yang merupakan tantangan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui program dan kegiatan di bidang kepariwisataan;
  - Dinamika Peraturan Perundang-Undangan dari pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi/kewenangan daerah yang terus mengalami perubahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan kepariwisataan;
  - Tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas (*clean government and good governance*) dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - Kompleksitas dari segala aspek yang ada dan terus berkembang dengan dinamika beban kerja yang tinggi berdasarkan jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, bila dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), ketersediaan anggaran beserta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
  - Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bone yang masih kurang untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Bone belum optimal dalam pencapaiannya;

- Tuntutan akan peningkatan kapabilitas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai yang dinilai oleh APIP untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi;
- Berkembangnya Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh regional Provinsi Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Indonesia sehingga dibutuhkan *support* yang besar dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni;

❖ **Analisa Lingkungan Internal**

- Kekuatan (*Strengths*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
  - Revitalisasi dan optimalisasi sektor pariwisata yang bermuara pada peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.
  - Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan daerah (Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone serta Sekda Kabupaten Bone) selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone;
  - Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
  - Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eksternal dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Internal lainnya, baik dari Kementerian Pariwisata maupun dari Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelemahan (*Weakness*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
  - Masih terbatasnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja, seperti permasalahan ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang belum memadai;

- Kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang masih rendah, khususnya yang terkait dengan manajemen sistem pengawasan program dan kegiatan serta penganggaran yang belum memadai sebagai akibat dari belum cukupnya dampak/manfaat secara signifikan dalam mendorong perbaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bone.
- Terbatasnya sarana dan prasarana Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, khususnya ruangan gedung kantor, peralatan kerja (komputer), perlengkapan mebeleurnya (meja dan kursi kerja), dan juga sarana operasional lapangan;
- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dari total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Bone.

Dari hasil analisis terhadap lingkungan strategis tersebut di atas dan juga berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah terkait Visi dan Misi Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone terpilih, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Provinsi (Renstra K/L/Provinsi), implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka isu-isu strategis yang ditetapkan terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) di Pemerintahan Kabupaten Bone selama lima tahun ke depan (Tahun 2018-2023), yaitu sebagai berikut:

- a) Hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum sepenuhnya berdampak secara optimal untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditinjau dari :
  - Tingkat capaian implementasi;
  - Tingkat akuntabilitas kinerja;
  - Tingkat akuntabilitas keuangan dan asset daerah;
  - Tingkat maturitas SPIP;

- Langkah pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi maupun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
  - Tingkat pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  - Tingkat kinerja pelayanan public dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
- b) Penanganan atas Laporan Petugas Obyek Wisata, Laporan Pengaduan Wisatawan dan Laporan Pengaduan Masyarakat meski telah beberapa kali mencapai target pada lima (5) Tahun sebelumnya, masih perlu langkah pengoptimalan dan pembenahan dari segi sistem dan dari segi mekanismenya agar aspek transparansi dan aspek akuntabilitas berdampak pada tingkat kepercayaan wisatawan dan masyarakat atas kinerja Petugas Obyek Wisata dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dapat meningkat terutama yang terkait dengan Obyek Daya Tarik Wisata, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Petugas Obyek Wisata dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.
- c) Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan masih perlu dioptimalkan khususnya dalam penanganan kasus yang terindikasi oleh Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), seperti; Pungutan Liar (Pungli), gratifikasi dan benturan kepentingan yang ada didalamnya serta pengembangan *Whistle Blowing System* (WBS) untuk pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d) Masih belum memadainya tingkat ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang kompeten dan profesional baik secara kuantitas maupun kualitasnya atas penyelenggaraan urusan kepariwisataan.

Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian Visi Misi Bupati Bone periode Tahun 2018-2023, yaitu untuk mewujudkan “*Masyarakat Bone Yang Mandiri Berdaya Saing dan Sejahtera (MaBeSSa)*”, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Lingkungan internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada terkait isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone kedepannya.



**BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  
STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Identifikasi permasalahan secara umum permasalahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya pelaksanaan Festival, Event/ PameranPariwisata;
- 2) Belum optimal peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- 3) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata;
- 4) Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bone.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam mengembang tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) Tahun kedepan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Visi Misi sebagai lembaga yang bertugas terhadap kepariwisataan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar untuk menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima (5)Tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)  
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASA LAHAN
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Bidang Promosi Dan Pemasaran	Pengelolaan obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) terhadap 12 obyek wisata	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Usaha	Terbatasnya sarana dan prasarana Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Rendahnya minat wisatawan ke Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Belum memadainya Daerah DestiNasi Pariwisata di Kabupaten Bone dan terbatasnya pelaksanaan Festival, Event/Pameran Pariwisata
2) Pembinaan Hotel, Rumah Makan Dan Tempat Wisata	Akurasi data Hotel, rumah makan dan tempat wisata belum dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan dan pemeliharaan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata	Belum optimalnya program Pembinaan terhadap para pelaku usaha pariwisata	Kurangnya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk berkoordinasi dengan instansi terkait	Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata
3) Bidang Ekonomi Kreatif	Pembinaan dan Inovasi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bone	Peraturan Menteri Pendeayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokarasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata	Belum optimalnya fasilitasi Kegiatan Ekonomi kreatif.	Kurangnya dukungan terhadap Inovasi Ekonomi Kreatif.	Belum optimal peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Tabel 2.8.  
Identifikasi Isu-Isu Strategis(Lingkungan Eksternal) Perangkat Daerah  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

NO	ISU-ISU STRATEGIS			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Adanya Perang tarif ekonomi yang berdampak padaa negara negara dunia ke tiga.	Terjadinya ancaman krisis ekonomi	Maraknya terjadi out flow of capital menyebabkan kesulitan kepada sektoril termasuk industri pariwisata	Melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada minat untuk berwisata menurun.

NO	ISU-ISU STRATEGIS			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Ketidakeimbangan kondisi sosial politik dan Keamanan yang terjadi dilingkungan internasional yang membawa dampak kesemua negara termasuk Indonesia	Situasi Keamanan, Ketertiban masyarakat, Terorisme masih mengurangi minat berwisata	Isu terorisisme dan keamanan di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan patut diwaspadai	Perlunya semua pihak mewaspadaai isu terorisme
3.	Maraknya Penggunaan teknologi dalam mengakses informasi dan melakukan komunikasi	Gencarnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa	Tidak adanya batasan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi karena mudahnya diakses melalui internet.	Terpengaruhnya kalangan generasi muda dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Bone Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 adalah:

***MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA***

Adapun penjelasan Visi Kabupaten Bone tersebut, yaitu:

- ❖ **Masyarakat Bone Yang Mandiri :** Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan utamanya dalam sektor pariwisata;
- ❖ **Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing :** Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional terutama dalam bidang pariwisata.

❖ **Masyarakat Bone Yang Sejahtera** : mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam bidang kepariwisataan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bone tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, dengan penjelasan dan keterkaitan dengan pokok visi, yaitu pada tabel berikut ini :


Tabel 2.9.  
Keterkaitan Antara Rumusan Misi Kabupaten Bone  
Dengan Pokok Visi Kabupaten Bone

NO	MISI	PENJELASAN MISI	POKOK VISI
1	2	3	4
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mandiri

NO	MISI	PENJELASAN MISI	POKOK VISI
1	2	3	4
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan; kesehatan; dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Secara institusional, alur keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bone tersebut di atas, yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, hingga program prioritas yang terkait secara langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone selaku pihak yang dinilai oleh APIP melalui evaluasi SAKIP, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.  
Bagan Alur Keterkaitan Visi-Misi Kabupaten Bone Dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Beserta Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone



### 3.3. Telaahan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Terkait

Dalam perencanaan strategis yang terkait permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menjadi prioritas penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone lima (5) Tahun ke depan (2018-2023), telaahan dilakukan terhadap sasaran jangka menengah yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.

Lembaga-lembagapemerintahan pusat dan daerah ini merupakan mitra kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang bersama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terkait dengan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*) khususnya dalam bidang kepariwisataan.

Namun demikian, sebagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, lembaga-lembaga pemerintahan ini masing-masing memiliki batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran beserta konsistensi dan keselarasannya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk implementasi serta pengawasannya.

Hal-hal tersebut diatas, menjadi kondisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dicapai secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah sebagai dampak dari hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sesuai dengan Pembangunan kepariwisataan Nasional meliputi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu :

1. Pembangunan destinasi pariwisata;
2. Pembangunan industri pariwisata;
3. Pembangunan pemasaran pariwisata; dan
4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Dalam konteks arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata, maka pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), meliputi:

- a. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata. Sedangkan untuk Pembangunan Industri Pariwisata Nasional meliputi :

- a. Penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dari 2 (dua) arah kebijakan dan strategis di atas dapat disimpulkan mengenai permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.0.  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Berserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Linkage antar daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Belum optimalnya pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Terbatasnya sarana dan prasarana Obyek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Partisipasi dan promosi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh provinsi
2	Khususnya pada daerah tempat wisata. Memiliki produk pariwisata atau tradisi masyarakat yang bernilai tinggi yakni (landscape) alam yakni pegunungan dan bahari yang mempesona.	Daya tarik atau produk wisata yang belum di kemas dengan baik dalam paket kunjungan wisata.	Persepsi atau citra negatif destinasi wisata	Adanya promosi pariwisata baik skala lokal, skala nusantara maupun skala manca-negara
3	Mewujudkan Upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis kebijakan lokal Provinsi Sulawesi Selatan	Belum optimalnya sosialisasi produk ekonomi kreatif di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Persepsi tentang apresiasi produk ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah.	Adanya promosi produk ekonomikreatif yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tidak berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran-sasaran kinerja terkait aspek-aspek tersebut. Namun, proses pengawasan atas implementasinya tetap menjadi salah satu aspek pengawasan pada perangkat daerah yang terkait dengan hal tersebut.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone berkewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berimplikasi terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), agar berjalan sesuai Norma, Standar, dan Prosedur Kerja (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan (Tahun 2018-2023).

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bone merupakan bagian integral dari Pengembangan Kepariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone memiliki potensi obyek yang sangat beragam, baik kawasan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan dalam pengembangannya merupakan bagian penting dari pembangunan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, diketahui kawasan pengembangan pariwisata mengarah pada:

1. Kawasan yang diperuntukan untuk wisata budaya di Kabupaten Bone, yang akan dikembangkan meliputi obyek wisata budaya, sebagai berikut:
  - a. Kawasan Museum Arajange, kawasan Manurunge di Matajang, kawasan Bola Soba, kawasan Tana Bangkalae, kawasan Kompleks Makam Kalokkoe, kawasan Bubung Tello, kawasan Masjid Raya Watampone, dan kawasan Komplek Mesjid Tua Lalebata di Kecamatan Tanete Riattang;
  - b. Kawasan Museum Lapawawoi, kawasan Makam Laummasa, kawasan Kuburan Petta Bettae, kawasan Sungai Jeppe'E, dan kawasan Bubung ParaniE di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
  - c. Kawasan Manurunge Ri Toro, dan kawasan Perkampungan Suku Bajo di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  - d. Kawasan Kompleks Makam Petta PonggawaE dan kawasan Bubung Assengireng di Kecamatan Awangpone;
  - e. Kawasan Rakkala Manurung, kawasan Makam Laulio Bote'E, kawasan Petta Makkarame, kawasan Permainan Rakyat Sijuju' Solo' di Kecamatan Tellu Siattinge;
  - f. Kawasan Makam Lapatau Matannatikka di Kecamatan Cenrana;
  - g. Kawasan Tugu Malamungpatu, kawasan Kerajinan Perak dan Kuningan, dan kawasan Pembuatan Baju Bodo di Kecamatan Ajangale;
  - h. Kawasan makam Raja-Raja Watang Lamuru, kawasan Serewara, dan Kawasan Mangngiri di Kecamatan Lamuru;

- i. Kawasan Makam Datu Salomekko di Kecamatan Salomekko;
  - j. Kawasan Kerajinan Tangan Anemmi di Kecamatan Barebbo; dan
  - k. Kawasan Ajjongang di Kecamatan Patimpeng.
2. Kawasan yang diperuntukan untuk pariwisata alam terutama terkait dengan pengembangan potensi keindahan alam pegunungan dan pantai sebagai berikut :
- a. Kawasan Tanjung Palette dan kawasan Dermaga BajoE di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  - b. Kawasan Gua Jepang di Kecamatan Barebbo;
  - c. Kawasan Goa Janci di Kecamatan Awangpone;
  - d. Kawasan Pantai Ujung Pattiro, di Kecamatan Sibulue;
  - e. Kawasan Permandian Alam Lanca, kawasan Mattanempunga, kawasan Lagole dan kawasan Permandian Alam Otting di Kecamatan Tellu Siattinge;
  - f. Kawasan Gua Mampu di Kecamatan Dua Boccoe;
  - g. Kawasan Sumpang Labbu, kawasan Air Terjun Baruttung, dan kawasan Permandian alam Alinge di Kecamatan Ulaweng;
  - h. Kawasan Permandian Alam Taretta di Kecamatan Amali;
  - i. Kawasan Goa Lagaroang di Kecamatan Bengo;
  - j. Kawasan Air Terjun Ladenring di Kecamatan Lamuru;
  - k. Kawasan Goa Bola Batu di Kecamatan Mare;
  - l. Kawasan Pantai Bone Lampe, dan kawasan Pasir Putih Gareccing di Kecamatan Tonra;
  - m. Kawasan Pantai Ancu Allapurangeng dan kawasan Permandian Waetuwo di Kecamatan Kajuara;
  - n. Kawasan Bendungan Sanrego di Kecamatan Kahu;
  - o. Kawasan Air Terjun Ulu Ere di Kecamatan Bontocani;
  - p. Kawasan Mata Air Panassaweng di Kecamatan Ponre;
  - q. Kawasan Uttang Menroja di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
  - r. Kawasan Bendungan Salomekko di Kecamatan Salmekko; dan
  - s. Kawasan Permandian Alam Duppamatae di Kecamatan Palakka.

3. Kawasan pengembangan pariwisata buatan, terdiri dari kawasan Wisata Water Boom dan wisata Kuliner, yang akan dikembangkan di Kabupaten Bone, terdiri atas:

- a. Kawasan Wisata Water Boom Tanjung Palatte di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- b. Kawasan Wisata Kuliner Pusat Jajan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
- c. Kawasan Wisata Kuliner Pantai Kering di Kecamatan Tanete Riattang.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.  
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Untuk Periode Tahun 2018-2023

N O	KODE INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET RPJMD TAHUN 2018-2023	TARGET RPJPD	SKENARIO
1	2	3	4	5	6
1	8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	1157,38	3396,13	Tanpa Upaya Tambahan Target Tercapai
2	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	250.000	300.000	Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara meningkat sulit dicapai pada tahun 2019 sampai Tahun 2030, dikarenakan kecenderungannya menurun sehingga diperlukan upaya tambahan.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone merupakan isu strategis utama yang menjadi tujuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun dalam jangka panjang.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut dan dari hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan terkait dengan tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang telah diuraikan pada Bab II sebelumnya, disertai telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Provinsi (Renstra K/L/Provinsi), serta implikasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dapat digambarkan secara umum kondisi tatakelola pemerintahan daerah di Kabupaten Bone yang ditinjau dari beberapa aspek yang jadi permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- a) Terbatasnya pelaksanaan Festival, Event/ Pameran Pariwisata;
- b) Belum optimal peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- c) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata;
- d) Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bone.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang berdampak pada kondisi tata kelola pemerintahan daerah khususnya dalam bidang kepariwisataan sebagaimana tersebut di atas, antara lain meliputi :

- 1) Perencanaan Program Kerja Bidang Kepariwisata yang belum sepenuhnya berbasis resiko dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang ada, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;

- 2) Penguatan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) produk pariwisata yang masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata dan kinerja pelayanan publik, juga dalam rangka meminimalisir laporan pengaduan Petugas Obyek Wisata, laporan pengaduan wisatawan dan laporan pengaduan masyarakat;
- 3) Perencanaan dan penganggaran kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip "*money follow program*", dimana perencanaan kinerja program dan kegiatan masih perlu diarahkan agar berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis. Hal ini, diperlukan untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
- 4) Dukungan dari *stakeholder* eksternal berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Kerjasama dengan Instansi Vertikal seperti Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jurnalis/Wartawan selaku perwakilan suara rakyat, menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

Saat sekarang ini sektor pariwisata telah menjadi komponen katalis perkembangan dan percepatan pertumbuhan perekonomian Nasional pada Tahun 2017 pendapatan asli devisa negara sektor pariwisata menempati urutan ke 3 (tiga) setelah sektor perdagangan dan Minyak, Bahan Bakar dan Gas Bumi.

Untuk itu penetapan isu strategis menjadi hal yang mutlak untuk di tentukan agar pencapaian rencana strategis dapat terwujud. Adapun isu-isu strategis dalam lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sebagai berikut ini :

Tabel 3.2.  
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)  
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

N O	TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)	M A S A L A H	A R A H K E B I J A K A N
1	2	3	4
1	Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan	Belum optimalnya pengembangan usaha kepariwisataan di Kabupaten Bone	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana
2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan fasilitasi sumber daya SDA dan SDM	Masih terbatasnya pemanfaatan potensi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Kurangnya minat mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan
3	Pembinaan teknis dan pelayanan dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan dan penyediaan fasilitas, penyelenggaraan konvensi, insentif dan pameran promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya	Belum optimalnya penggunaan media elektronik (internet) sebagai sarana promosi pemasaran pariwisata terhadap pameran dan event pariwisata yang dapat diakses secara global	Pemahaman tentang penggunaan media informasi dan media teknologi (internet) yang masih terbatas

Dari hasil penentuan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam perencanaan strategis perangkat daerah untuk menjawab tantangan yang ada dalam lima tahun mendatang, sehingga kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dapat dioptimalkan serta dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya dalam bidang kepariwisataan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu “*Masyarakat Kabupaten Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera (MaBeSSa)*”.



## **BAB IV** **TUJUAN DAN SASARAN**

Hasil analisa terhadap berbagai permasalahan kinerja pelayanan perangkat daerah periode sebelumnya yang disertai dengan telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah terkait Visi dan Misi Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone terpilih, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Provinsi (Renstra K/L/Provinsi), implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang kemudian dituangkan menjadi isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bone selama lima tahun mendatang menjadi acuan dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam Jangka Menengah lima (5) Tahun ke depannya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bone diarahkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone Terpilih Periode 2018-2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dalam bidang kepariwisataan.

### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Bone dalam jangka menengah (Lima Tahun Kedepan) dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 merupakan kerangka acuan yang dipedomani secara bertahap dan berkelanjutan dan merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dan berkelanjutan sehingga rangkaian tersebut diupayakan untuk direalisasikan dalam jangka menengah (Lima Tahun Kedepan) kedepan sebagai cerminan dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone disektor pariwisata. Adapun tujuan jangka menengah Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) ;
2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata.

Untuk mengukur pencapaian tujuan strategis perangkat daerah, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan strategis atau tahun ke lima (2023), yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.  
Tujuan dan Indikator Kinerja Jangka Menengah  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
			DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2018)	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (TAHUN 2023)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan	10 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	10 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
2	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Persentase kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	62 %	93 %
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan	15 %	37 %
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	-	BB (> 70 - 80)

#### 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya secara bertahap setiap tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT).

Sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, merupakan dampak/hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program dan keluaran (*output*) kegiatan perangkat daerah.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk menentukan skala prioritas pada penyusunan program dan kegiatan serta alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahunnya untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) ;
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) ;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pariwisata.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan strategis atau tahun ke lima (2023), yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.  
Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
			DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2018)	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (TAHUN 2023)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan	10 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	10 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Persentase kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	62 %	93 %
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan	15 %	37 %
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pariwisata	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	-	BB (> 70 - 80)

Adapun kondisi awal perencanaan dan target akhir dari tujuan, sasaran dan Indikator (Tujuan dan Sasaran) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 3.5.  
Tujuan, Sasaran dan Indikator (Tujuan dan Sasaran)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (Tujuan & Sasaran)	TARGET CAPAIAN	
				Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Akhir Renstra (Tahun 2023)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Meningkatnya Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan	10 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	10 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
2	Meningkatkan jumlah wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Presentase kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	62 %	93 %
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan	Presentase peningkatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	15 %	37 %
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pariwisata	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	BB (> 70 - 80)

Untuk lebih jelas tentang Tujuan dan sasaran serta indikator yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Bone dalam jangka menengah (Lima Tahun Kedepan) dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari tabel dihalaman selanjutnya( Tabel 3.6.).





**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH**  
**KEBIJAKAN**

Rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis lima (5) Tahun ke depan sesuai dengan periode pemerintahan Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone terpilih. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini harus selaras, konsisten dan relevan dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### **5.1. Strategi Perangkat Daerah**

Strategi perangkat daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka menengah perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata Kabupaten, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) melalui perbaikan infrastruktur, membuka Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) baru melalui kerjasama dengan pihak lain;
2. Mengembangkan promosi pariwisata yang terintegrasi dalam program-program yang setara melalui peningkatan kapasitas Aparatur dalam promosi, pengembangan model promosi pariwisata berbasis masyarakat;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat, memberdayakan masyarakat di Daerah obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan layanan Aparatur dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel

## 5.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Serangkaian strategi perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah.

Arah Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah. Arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima (5) Tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang telah ditetapkan .

Arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
2. Mewujudkan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang makin dikenal luas oleh masyarakat;
3. Mendorong keberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penerima manfaat dalam pembangunan kepariwisataan;
4. Terpenuhinya tata kelola pelayanan jasa kepariwisataan.

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada tabel (*Tabel 3.7.*), dilampirkan di halaman selanjutnya berikut ini :





Rumusan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk lima (5) Tahun kedepan, selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023, tentunya dengan indikator kinerja (dampak, *outcome*, dan *output*) pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Bone sehingga terwujud visi pembangunan Kabupaten Bone yaitu “*Masyarakat Kabupaten Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera (MaBeSSa)*”.

Secara lengkap, *Cascading* dan *Matriks* Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yang menggambarkan alur keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan rencana program dan kegiatan, dapat dilihat pada *Lampiran 2* dan *Lampiran 3*.



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mengimplementasikan Rencana Strategi (Renstra) dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu menetapkan serangkaian langkah strategis yang konseptual, sistematis, realistis dan konstruktif dalam bentuk program dan kegiatan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil (*outcome*) yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan, kegiatan adalah serangkaian aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan ini harus direncanakan dengan indikator *outcome* dan *output* sebagai bentuk kinerja pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan sistem pengendalian internal yang memadai.

### **6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah**

Program dan kegiatan prioritas direncanakan mengacu pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

- ❖ Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
  - a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, kegiatannya terdiri dari :
    1. Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata;
    2. Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatannya terdiri dari :
1. Kegiatan pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
  2. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
  3. Kegiatan pengembangan Daerah Tujuan Wisata;
  4. Kegiatan pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi;
  5. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Permandian Waetuo kecamatan Kajuara;
  6. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Tanjung Palette Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  7. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Permandian Goa cempalagi;
  8. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Pantai Angku'E;
  9. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Goa Mampu.
- c. Program Pengembangan Kemitraan, kegiatannya terdiri dari :
1. Kegiatan pengembangan dan penguatan informasi dan data base;
  2. Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
  3. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
- ❖ Program dan Kegiatan Penunjang Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya terdiri dari :
1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  1. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
  2. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
  3. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  4. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  5. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah;
  6. Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartatur, kegiatannya terdiri dari :
  - 1. Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas/Operasional;
  - 2. Kegiatan perlengkapan Gedung Kantor;
  - 3. Kegiatan pengadaan peralatan Gedung Kantor;
  - 4. Kegiatan pengadaan Mebeleur;
  - 5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
  - 6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinaas/Operasional;
  - 7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor;
  - 8. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor;
  - 9. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur;
  - 10. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatannya terdiri dari :
  - 1. Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi;
  - 2. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan;
  - 3. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatannya terdiri dari :
  - 1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bidang pariwisata
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya terdiri dari :
  - 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- f. Penunjang Pemerintahan Umum, kegiatannya terdiri dari :
  - 1. Kegiatan penyusunan Rencana Perangkat Daerah;
  - 2. Kegiatan pengelolaan Website Perangkat Daerah;
  - 3. Kegiatan Promosi dan Pameran Daerah.

## 6.2. Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi terdapat kelompok sasaran yang menjadi objek pelaksanaan ataupun objek pemanfaatan dari keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang diperoleh, sehingga kinerja yang dilakukan benar-benar berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah secara khusus, dan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih secara umum, untuk lima (5) Tahun perencanaan strategis (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bone.

Kelompok Sasaran untuk Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, terdiri dari :

1. Masyarakat Kabupaten Bone mempunyai peran sebagai *Stakeholder* Utama;
2. Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan DPRD) mempunyai peran sebagai *Stakeholder* Eksternal
3. Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPTD dan Sekolah) mempunyai peran sebagai *Stakeholder* Eksternal
4. Aparatur Pemerintahan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mempunyai peran sebagai *Stakeholder* Eksternal
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone mempunyai peran sebagai *Stakeholder* Internal
6. Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kabupaten Bone mempunyai peran sebagai *Stakeholder* Internal

## 6.3. Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

### Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam bentuk dampak atau perubahan kinerja ke arah yang lebih baik, sangat ditentukan oleh rumusan indikator kinerja program dan kegiatan yang direncanakan.

Prinsip 3E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Kesetaraan) merupakan kriteria pencapaian hasil yang ideal dari pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator kinerja program adalah hasil (*outcome*) yang akan dicapai dari pemanfaatan keluaran (*output*) pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan.

Hasil (*outcome*) program ini juga mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan kegiatan dalam satu program. Sementara, indikator kinerja kegiatan merupakan keluaran (*output*) yang diperoleh dari penggunaan sumber daya (sumber daya manusia, anggaran/dana, dan atau peralatan) yang tersedia.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, diperlukan pendanaan/anggaran yang direncanakan sesuai dengan indikasi kebutuhan untuk mencapai *outcome* dan output yang ditargetkan. Pendanaan indikatif ini merupakan asumsi yang diperlukan untuk proyeksi anggaran tahunan bagi setiap perangkat daerah dan juga pemerintah daerah dalam lima tahun perencanaan strategis sesuai

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023.

Secara lengkap, Indikator Kinerja serta Rencana Pagu Indikatif dari Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel (*Tabel 3.8*) berikut ini :









Indikator dan target kinerja serta pagu indikatif dari rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadikondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone selama 5 (lima) Tahun kedepan.

Secara lebih terinci, *outcome* dan *output* kinerja dari program dan kegiatan, khususnya yang terkait dengan *output* kegiatan pengadaan dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada *Lampiran 5* dan *Lampiran 6*.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

**7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Dinas Pariwisata dalam mencapai tujuan perangkat daerah yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bone yang termaktub dalam sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Indikator kinerja perangkat Daerah yang dimaksud mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Dalam Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan	10 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek	10 Objek
2	Presentase kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	62 %	91 %	92 %	92 %	92 %	93 %	93 %
3	Presentase peningkatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	15 %	18 %	22 %	26 %	30 %	33 %	37 %
4	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	BB (>70-80)



## **BAB VIII PENUTUP**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan bidang kepariwisataan, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018-2023, dirumuskan kebijakan strategis dan prioritas pembangunan dengan mengkomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bone, dimana dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018-2023 tersebut telah ditetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dalam lima tahun kedepan yaitu mewujudkan "*Masyarakat Kabupaten Yang Mandiri, berdaya Saing dan Sejahtera (MaBeSSa)*",

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023, ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bone tersebut dengan Program Prioritas yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- Program Pengembangan Kemitraan.

Dalam lima (5) Tahun kedepan selama Tahun 2018-2023, Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan juga Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) setiap tahunnya.

Meskipun proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini baru difinalisasi pada tahun 2019, namun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Tahun Anggaran 2019 yang telah disusun sebelumnya pada Tahun 2018, tetap menjadi acuan pada tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada tahun transisi setelah berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023.

Penjabaran Rencana Strategis ini kedepannya, dilakukan setiap tahunnya dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) untuk periode tahun selanjutnya, yaitu Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Proses pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen ini, harus selaras dan konsisten dalam setiap penyusunan dokumen kinerja yang menjadi turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini.

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap jenjang jabatan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone bertanggung jawab penuh dalam setiap proses pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

Komitmen, pemahaman, dan kesepahaman serta kerja sama seluruh aparatur pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone menjadi kunci keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 ini, sehingga diperoleh hasil kinerja yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

Diharapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 ini dapat memberikan arah kinerja yang lebih baik dan lebih berorientasi hasil sekaligus menjadi pedoman kinerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam mewujudkan tujuan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kepariwisataan yang mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintahan Kabupaten Bone guna terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bone.

